



P U T U S A N

Nomor 1266 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUNI SAMOSIR**;
Tempat lahir : Lumban Silintong;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 11 Mei 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lumban Silintong, Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa SUNI SAMOSIR pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Ringroad Samosir Dusun I Sosor Dalan, Desa Onan Runggu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menyuruh tukang bangunan untuk mendirikan sebuah bangunan berbentuk rumah atau rumah toko (ruko) pada sebidang tanah dengan ukuran tanah bagian depan (utara) sepanjang 25 (dua puluh lima) meter, bagian kiri (barat) sepanjang 53 (lima puluh tiga) meter, bagian kanan (timur) sepanjang 41,50 (empat puluh satu koma lima puluh) meter, dan bagian belakang (selatan) sepanjang 6,30 (enam koma tiga puluh) meter;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1266 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah atau rumah toko (ruko) oleh Terdakwa tersebut adalah tanah milik saksi Robert Samosir sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg: 1518 K/Pdt/1992 tanggal 11 Mei 1994 atas nama pemilik Gustan Samosir, dan adapun saksi Robert Samosir adalah anak kandung Gustan Samosir;
- Bahwa dalam hal mendirikan bangunan berupa rumah atau rumah toko (ruko) tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi Robert Samosir selaku pemilik tanah sehingga saksi Robert Samosir merasa dirugikan dan selanjutnya melaporkannya ke Kepolisian Resort Samosir untuk proses hukum lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 angka 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan tanggal 14 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNI SAMOSIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum turut serta melakukan tindak pidana "dengan maksud secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak penggunaan sebidang tanah, atau suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah tersebut, padahal diketahuinya bahwa ada orang lain yang mempunyai hak atau turut serta mempunyai hak atas sebidang tanah tersebut" sebagaimana diatur dalam Pasal 385 angka 1 KUHPidana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 134/Pid.B/2015/PN Blg. yang seharusnya Nomor 314/Pid.B/2015/PN Blg. tanggal 21 April 2016 sesuai surat Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor W2.U18.1469/HN.01.10/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suni Samosir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1266 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 525/PID/2016/PT-MDN.- tanggal 8 November 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 134/Pid.B/2015/PN-Blg.- tanggal 21 April 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Akta.K/Pid/2017/PN Blg yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Januari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 16 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 16 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Balige dan Pengadilan Tinggi Medan) yang memutus perkara tersebut tidak melaksanakan Hukum sebagaimana mestinya hal ini terbukti;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang meringankan Terpidana;
3. Bahwa *Judex Facti* memutuskan perkara *a quo* hanya berdasarkan putusan Perdata yaitu Perkara Nomor 1518 K/PDT/1992;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* tidak meneliti serta memperhatikan isi/makna yang terkandung dalam perkara kasasi tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1266 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi putusan kasasi tersebut hanya menyatakan bahwa Pelapor hanya berhak/Pemilik tanah/Pertapakan dimana berdiri rumah tempat tinggal si Pelapor;

Bahwa perkampungan Sosor dalam luasnya ribuan meter yang mana ditinggali oleh keluarga Terpidana secara turun temurun;

5. Bahwa Terpidana sebelum mendirikan tiga bangunan Ruko telah mengutus para keluarga kepada Sipelapor/ibunya dengan menjelaskan maksud dan tujuan si Terpidana, bahwa si Pelapor/ibunya tidak keberatan, namun Pelapor/ibunya meminta kepada si Terpidana melalui kurir yang disuruh oleh Terpidana untuk membongkar bangunan tua yang sudah rusak yang tidak ditinggali lagi;

Dari lokasi dimana Ruko akan dibangun, bangunan yang rusak tersebut oleh Pelapor dipindahkan pas di depan rumah tinggal si Pelapor;

Bahwa Terpidana menyanggupi memindahkan bangunan yang rusak tersebut dan membangun gantinya di belakang rumah Pelapor dengan biaya ditanggung oleh Terpidana, dengan alasan bahwa Ruko yang bangun Terpidana berlokasi di depan rumah tinggal si Pelapor;

Bahwa dengan demikian tidak ada hasil pertemuan kurir dengan si Pelapor;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa Putusan *Judex Facti* harus diperbaiki;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana: Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak dan oleh karena itu Terdakwa: SUNI SAMOSIR dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dibuat berdasar pertimbangan yang salah;
- Bahwa dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah:
 1. Barang siapa;
 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband suatu tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat;
 3. Padahal diketahui bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa telah mendirikan bangunan Toko di tanah orang lain yaitu Robert Samosir berdasar Putusan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1266 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor Reg: 1518 K/Pdt/1992 tanggal 11 Mei 1994 atas nama Gustan Samosir dimana Robert Samosir adalah anak kandung Gustan Samosir, setelah Gustan Samosir meninggal dunia menjadi milik Robert Samosir;

- Bahwa Terdakwa dalam mendirikan bangunan tersebut adalah tidak sejijn dengan Robert Samosir sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu Nomor 51 Tahun 1960 sedang Perpu ini adalah tindak pidana sejenis/serumpun serta sanksi pidananya lebih ringan dari Pasal 385 KUHP, maka kepada Terdakwa akan diterapkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu ini;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut adalah memenuhi unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tersebut maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana berdasar peraturan perundang-undangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 525/PID/2016/PT-MDN.- tanggal 8 November 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 134/Pid.B/2015/PN Blg. yang seharusnya Nomor 314/Pid.B/2015/PN Blg. tanggal 21 April 2016 mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu Nomor 51 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SUNI SAMOSIR** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 525/PID/2016/PT-MDN.- tanggal 8 November 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 134/Pid.B/2015/PN Blg. yang seharusnya Nomor 314/Pid.B/2015/PN Blg. tanggal 21 April 2016 mengenai kualifikasi tindak

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1266 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNI SAMOSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 6 Desember 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti. M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Desnayeti. M, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1266 K/PID/2017